



**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK  
KETIGA DALAM LAYANAN SHOPEE PAYLATER DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR THE USE OF THIRD-PARTY PERSONAL DATA IN  
SHOPEE PAYLATER SERVICES IN INDONESIA***

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**ASHIIF PRAMIGA ADITYA**  
**NIM : 200710101363**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**



**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK  
KETIGA DALAM LAYANAN SHOPEE PAYLATER DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR THE USE OF THIRD-PARTY PERSONAL DATA  
IN SHOPEE PAYLATER SERVICES IN INDONESIA***

SKRIPSI

Oleh  
**ASHIIF PRAMIGA ADITYA**  
**NIM. 200710101363**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## **MOTTO**

“Jalanmu kan sepanjang niatmu simpan tegar dalam hati, sebutlah namanya,  
tetap dijalannya, kelak kau mengingat”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Perunggu – 33 kali

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sudah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, Pengorbanan dan doa yang tak akan pernah terbalas.
2. Para dosen dan guru yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK  
KETIGA DALAM LAYANAN SHOPEE PAYLATER DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR THE USE OF THIRD-PARTY PERSONAL DATA  
IN SHOPEE PAYLATER SERVICES IN INDONESIA***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum

**Oleh :**

**ASHIIF PRAMIGA ADITYA**

**NIM : 200710101363**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2025**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK KETIGA SEBAGAI PENJAMIN DALAM LAYANAN SHOPEE PAYLATER DI INDONESIA” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Kamis, 15 Mei 2025


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP. 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ajeng Pramesthy Hardiyani Kusuma, S.H., M.kn.  
NIP. 19930821022032018

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 03


Bulan : Juni

Tahun : 2025

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji:


Ketua Penguji



Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.

NIP.1978102420050110002

Sekretaris Dosen Penguji




Dr. Galuh Puspaningrum, S.H.,M.H

NIP.198706022023212045

Dosen Anggota Penguji

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.


NIP. 197202171998021001



: (.....)

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.kn.

NIP. 19930821022032018



: (.....)

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Dalam Layanan Shopee Paylater di Indonesia**” karya Ashiif Pramiga Aditya telah diuji dan disahkan pada :


Hari, tanggal : Selasa, 03 Juni 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember


### Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris




Dr. Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M.  
NIP.197810242005011002




Dr. Galuh Puspaningrum, S.H.,M.H.  
NIP.198706022023212045

### Anggota Penguji



Dr. Fendy Setyawan, S.H.,M.H.  
NIP. 197202171998021001



Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma,S.H.,M.kn.  
NIP. 19930821022032018

Mengesahkan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
NIP. 198206232005011002

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ashiif Pramiga Aditya

NIM : 200710101363

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Dalam Layanan Shopee Paylater Di Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juni 2025

Yang Menyatakan



Ashiif Pramiga Aditya

NIM 20071010136

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Perlindungan Hukum Data Pribadi Pihak Ketiga Dalam Layanan Shopee Paylater Di Indonesia**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.kn., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan serta masukan dalam perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan serta masukan dalam perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum., Ph.D., Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi nasihat-nasihat yang baik selama kuliah;
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat dan membantu penulis mempunyai cara berfikir yang kritis;

9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Darmanto dan Ibu Lilis Prayuda Andiyani yang tiada hentinya memberikan dukungan, motivasi, do'a, dan kasih sayang yang sangat luar biasa bagi penulis dalam mencapai cita-cita dan menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada Kakek saya Bapak Soepriyadi Sitam dan nenek saya Ibu nining dan Adik saya Pasya Aulia Sabrina yang senantiasa berdoa dan memberikan semangat tiada henti kepada saya untuk menyelesaikan skripsi
11. Kepada teman teman saya Nafal, Dylan, Adi, Saldy ,Kadek, Alfarizky ,Tika, Rheza, Dhany, Raihan, Danarto, Dimas, Fady, Nadya, Salsa yang telah menjadi teman bermain serta memberikan arahan, candaan, dan semangat;
12. Kepada seluruh pengurus dan anggota UKM Gymnastic yang telah memberikan banyak pengalaman serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 3 Juni 2025

Penulis

Ashiif Pramiga Aditya

## RINGKASAN

*Shopee paylater* merupakan sebuah fitur yang sangat populer pada jaman sekarang dan menjadi solusi bagi banyak kalangan untuk membeli barang secara online tanpa harus membayar terlebih dahulu atau bayar setelah melakukan pembelian. Dengan kemajuan teknologi, proses aktivasi fitur *shopee paylater* bisa dilakukan secara online melalui platform digital seperti aplikasi shopee. Salah satu kelebihan utama dari fitur *shopee paylater* adalah mudah untuk diakses. Calon pembeli bisa memesan atau membeli barang dimana saja dan kapanpun selama memiliki akses internet. Proses pembelian barang dengan cepat dan praktis merupakan daya tarik utama, dimana transaksi bisa dilakukan dalam hitungan menit dan prosesnya tidak susah dan juga terdapat penawaran yang melimpah dalam fitur *shopee paylater* tersebut. Namun, sama seperti dengan semua fitur di *e commerce*, penting bagi konsumen untuk melakukan penelitian dengan cermat, konsumen harus memahami semua ketentuan, dan memastikan resiko dalam fitur tersebut. Hal ini terbukti apabila ada ketentuan dari fitur *shopee paylater* yang dilanggar oleh konsumen seperti contohnya telat dalam melakukan pembayaran, yang hal itu tidak hanya berdampak bagi konsumen tersebut, akan tetapi orang disekitarnya yang tidak ikut serta bahkan tidak tahu fitur tersebut dapat terkena imbasnya. Dampak dari fitur tersebut apabila ketentuannya dilanggar adalah penagihan kepada orang yang tidak seharusnya tidak ikut serta dalam transaksi tersebut dan penagihan yang tidak etis dari pihak shopee.

Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum pihak ketiga sebagai kontak darurat yang tidak ikut serta dalam transaksi konsumen dengan shopee, penyebaran data pribadi dan pihak ketiga sebagai kontak darurat, serta bentuk tanggung jawab dari pihak shopee dan konsumen atas penggunaan data pribadi pihak ketiga. Metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan suatu pendekatan deduktif. Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas tentang pengertian dan bentuk perlindungan hukum, pengertian dan jenis-jenis data pribadi, pengertian *e commerce*, pengertian shopee, dan pengertian *shopee paylater*.

Hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum yang harus dipahami oleh pihak ketiga sebagai kontak darurat, bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi pihak ketiga sebagai kontak darurat diatur dalam UU PDP Tahun 2022, juga telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh peminjam yang dirugikan akibat penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pemberi pinjaman pada pinpri, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu diluar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi).

Saran pertama yang dapat diberikan ialah pemerintah diharapkan segera membuat regulasi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam

bentuk Peraturan Pemerintah yang diharapkan agar dapat menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum atas terjadinya kebocoran data pribadi. Kedua Pelaku usaha harus mematuhi standar hukum dalam melindungi konsumen, terutama dalam hal penggunaan kontak darurat. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak hak mereka dalam perlindungan data pribadi juga harus ditingkatkan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## SUMMARY

*Shopee paylater is a very popular feature nowadays and is a solution for many people to buy goods online without having to pay first or pay after making a purchase. With technological advancements, the process of activating the shopee paylater feature can be done online through digital platforms such as the shopee application. One of the main advantages of the shopee paylater feature is that it is easy to access. Potential buyers can order or buy goods anywhere and anytime as long as they have internet access. The process of purchasing goods quickly and practically is the main attraction, where transactions can be made in a matter of minutes and the process is not difficult and there are also abundant offers in the shopee paylater feature. However, just like with all features in e-commerce, it is important for consumers to do careful research, consumers must understand all the terms, and ensure the risks in the features. This is proven if there are provisions of the shopee paylater feature that are violated by consumers, such as being late in making payments, which not only has an impact on the consumer, but people around him who do not participate or even know that the feature can be affected. The impact of this feature if the terms are violated is billing to people who should not participate in the transaction and unethical billing from Shopee.*

*The issues raised in this thesis are regarding the legal protection of third parties as emergency contacts who do not participate in consumer transactions with Shopee, the dissemination of personal data and third parties as emergency contacts, as well as the form of responsibility from Shopee and consumers for the use of third party personal data. The research method in this script consists of a normative juridical research type with a research approach using a statutory approach and a conceptual approach. The source of legal materials uses primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis of legal materials used is qualitative data analysis using a deductive approach. The literature review of this thesis discusses the definition and form of legal protection, the definition and types of personal data, the definition of e-commerce, the definition of shopee, and the definition of shopee paylater.*

*The results of the thesis research conducted by the author regarding legal protection that must be understood by third parties as emergency contacts, forms of legal protection against the use of personal data of third parties as emergency contacts are regulated in the PDP Law of 2022, and have also been regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Settlement efforts that can be made by borrowers who are harmed by the dissemination of personal data carried out by lenders on loans, can be done in 2 (two) ways, namely outside the court (non-litigation) and through the court (litigation).*

*The first suggestion that can be given is that the government is expected to immediately make a regulation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection in the form of a Government Regulation which is expected to be a guideline for law enforcement officials in enforcing the law on the occurrence of*

*personal data leaks. Second, business actors must comply with legal standards in protecting consumers, especially in terms of the use of emergency contacts. Public awareness and knowledge of their rights in personal data protection must also be increased in order to avoid misuse of information by irresponsible parties.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b><i>SUMMARY</i>.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Tipe Penelitian.....	7
1.6 Pendekatan Penelitian.....	7
1.7 Bahan Hukum .....	8
1.7.1 Bahan Hukum Primer .....	8

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.8 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.9 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Macam Macam Perlindungan Hukum .....	13
2.2 Perlindungan Konsumen.....	14
2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
2.2.2. Asas Asas Perlindungan Konsumen .....	15
2.2.3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	16
2.3 Data Pribadi .....	17
2.3.1. Pengertian Data Pribadi .....	17
2.3.2. Perlindungan Data Pribadi .....	18
2.4 E-commerce.....	19
2.4.1. Pengertian E-commerce .....	19
2.4.2. Sejarah E-commerce .....	20
2.4.3. Macam Macam E-commerce .....	21
2.4.4. Manfaat E-commerce.....	22
2.5 Shopee .....	22
2.5.1. Pengertian Perusahaan Shopee .....	23
2.5.2. Sejarah Aplikasi Shopee .....	23
2.6 Shopee Paylater .....	24
2.6.1. Pengertian Shopee Paylater.....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Penjamin	

Penggunaan Layanan Shopee <i>Paylater</i> .....	26
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Konsumen Kepada Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Jika Terjadi Kerugian .....	34
3.3 Bentuk Tanggung Jawab Shopee Apabila Merugikan Konsumen dan Pihak Ketiga.....	44
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era digital yang semakin maju, penggunaan data pribadi telah menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai layanan online. Adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat yang dapat mempermudah berbagai macam urusan manusia salah satunya dalam aspek transaksi jual beli. Salah satu dampak dari perkembangan sebuah teknologi komunikasi dan informasi ialah bisa dirasakan dari berpindahnya minat masyarakat dalam hal bisnis jual beli atau perdagangan.<sup>2</sup> Salah satu layanan yang semakin populer adalah Shopee *Paylater*, yang merupakan layanan kredit yang ditawarkan oleh platform *E-commerce* Shopee di Indonesia. Dalam pengoperasiannya, Shopee *Paylater* melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin, yang membutuhkan perlindungan hukum terkait penggunaan data pribadi tersebut. Sistem jual beli yang biasanya dilakukan secara langsung bertatap muka, saat ini secara perlahan mulai ditinggalkan sejak adanya perdagangan elektronik atau *E-commerce* Di Indonesia.

Data pribadi sendiri di definisikan sebagai data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara tersendiri dan juga dikombinasikan dengan beberapa informasi lainnya melalui sistem elektronik atau non elektronik. Pihak Shopee mempunyai kewajiban dalam menjaga keamanan privasi data pribadi pengunanya, kewajiban tersebut berupa melindungi dari akses yang mencurigakan atau ilegal dan pencurian data yang hal tersebut sangat berbahaya bagi pemilik data pribadi. Pencurian data pribadi merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam undang-undang perlindungan data pribadi di berbagai negara. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya disebut UU PDP. Perlindungan data pribadi juga diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).<sup>3</sup> UU ITE menyediakan kerangka hukum yang mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengamanan data pribadi, termasuk

---

<sup>2</sup> Mustajibah & Trilaksana, 2021, hlm.2

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

dalam konteks layanan seperti Shopee *Paylater*.

*E-commerce* merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup> *E-commerce* menghadirkan model bisnis modern yang non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli). Tentu saja dengan model bisnis ini di katakan lebih praktis dan lebih mudah. Praktis Kondisi itu menyebabkan jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam dunia bisnis, sehingga para pelaku usaha dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung.<sup>5</sup>

Proses transaksi dalam *E-commerce* sering kali dilakukan melalui marketplace. Marketplace merupakan media promosi penjualan dengan menggunakan teknologi Internet yang sering digunakan lebih dikenal dengan sebutan *E-commerce*. *E-commerce* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas kegiatan jual-beli secara online.<sup>6</sup> Maka dari itu marketplace dan *E-commerce* merupakan dua hal tidak sama, Dimana marketplace ialah tempat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perdagangan melalui internet, sedangkan *E-commerce* ialah proses kegiatan perdagangan melalui internet.

Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi yang membuat banyak Perusahaan untuk menghasilkan produk yang canggih dan ber inovatif. Berkembangnya teknologi pada gadget khususnya android dan Ios membuat banyak pelaku usaha *E-commerce* memulai inovasinya di bidang bisnis online seperti membuat sebuah aplikasi yang bisa di unduh oleh semua macam jenis gadgetnya. Hal ini dapat memberikan kemudahan penggunaanya untuk melakukan sebuah proses transaksi pada *E-commerce* yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Seiring

---

<sup>4</sup> Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> Ning Rahayu, ini Dampak Perkembangan E-Commerce Bagi Indonesia, <https://www.wartaekonomi.co.id/read216033/ini-dampak-perkembangan-commerce-bagi-indonesia.html> Diakses tgl 04 mei 2024

<sup>6</sup> Eka Septiana Sulistiyawati, "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm di Kota Blitar", Vol. 4, No 1 (Oktober), h. 135

dengan perkembangan pada teknologi *E-commerce* kemudahan mengakses tidak hanya di fokuskan pada hal pembelian barang, tetapi juga pada proses pembayaran yang tidak sulit dan singkat. Hanya dalam beberapa menit proses transaksi pembayaran antara konsumen dan penyedia jasa dapat di selesaikan. Salah satu marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah shopee. Shopee merupakan salah satu lapak belanja online yang dikelola oleh sebuah perusahaan naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Di Indonesia Shopee dikelola oleh PT. Shopee International Indonesia.<sup>7</sup>

Ditengah banyaknya Perusahaan marketplace yang berlomba membuat inovasi untuk menarik hati para konsumennya, shopee selalu membuat fitur terbaru yang memudahkan konsumennya dalam berbelanja. Tahun 2019, shopee mengeluarkan skema pembayaran baru yang lebih praktis dan modern yang dinamai Shopee *Paylater* atau *SPaylater*. Fitur *SPaylater* ini menyediakan sebuah produk berupa pinjaman dana khusus yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna shopee untuk bertransaksi dalam aplikasi shopee.<sup>8</sup>

Di dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli yang prosesnya dilakukan tanpa bertemu secara langsung dan biasanya proses pembayaran dilakukan secara transfer bank, menggunakan kartu kredit dan juga bisa melakukan pembayaran ke supermarket yang telah berkerja sama dengan Perusahaan marketplace. Prosesnya dilakukan setelah konsumen menyelesaikan pemesanan, konsumen yang memilih metode pembayaran online harus memenuhi komponen yang tujuannya sebagai syarat dalam melakukan proses pembayaran, seperti mengisi data kartu kredit, (nama pemegang kartu, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit, 3 angka kode CVC/CVV, dan alamat penagihan). Namun pada saat ini sehubungan dengan berkembangnya teknologi proses pembayaran tidak hanya bisa dilakukan menggunakan transfer bank dan kartu kredit, beberapa Perusahaan *E-commerce* lebih tepatnya perusahaan shopee juga menyediakan fitur pembayaran tanpa kartu, yang dikenal dengan fitur Shopee *Paylater* yang proses pembayarannya bisa dilakukan menggunakan cicilan.

Fitur pembayaran *SPayLater* memiliki konsep pembayaran “Beli Sekarang Bayar Nanti”. Maksudnya setiap pengguna shopee dapat melakukan pembelian


---

<sup>7</sup> Ayu Gita Lestari & Gde Rudy, 2018, hlm. 774

<sup>8</sup> Astuti, 2022, hlm. 197

barang atau jasa terlebih dahulu, lalu dapat membayar dibulan berikutnya atau dicicil selama beberapa bulan berdasarkan batas waktu yang ditentukan oleh penyelenggara pinjaman. Yang hal ini merupakan inovasi yang berguna untuk menawarkan kemudahan ke konsumen guna memenuhi kebutuhan melalui aplikasi shopee. Namun fitur Shopee *Paylater* tersebut tidak selamanya memiliki dampak yang positif bagi konsumen, dan orang di sekitarnya juga kerap mendapatkan dampaknya. Seperti pada proses pendaftaran untuk mengajukan atau mengaktifkan shopee *paylater* perlu juga untuk memasukkan data pribadi orang-orang terdekatnya guna untuk melengkapi syarat mengaktifkan fitur Shopee *Paylater* tersebut. Prosesnya konsumen disuruh untuk memasukkan data pribadi orang-orang terdekatnya seperti nama dan nomor hp, yang orang-orang terdekat itu disebut sebagai penjamin.

Seperti kasus yang dikutip dari laman *mediakonsumen*, terdapat konsumen pengguna aplikasi shopee yang memakai fitur shopee *paylater* pengguna tersebut memiliki tagihan *paylater* dengan jatuh tempo setiap tanggal 5 setiap bulannya, lalu pada bulan juli, pengguna mengalami keterlambatan pembayaran hingga pada tanggal 17 juli 2020.




Sumber : <https://mediakonsumen.com><sup>9</sup>

Pengguna mengaku mengalami kesulitan membayar tepat waktu karena dampak COVID-19 dan terdapat ada anggota keluarga yang sakit, pengguna melakukan tindakan dengan memblokir nomor telepon untuk menghindari panggilan dari nomor yang tidak dikenal dan mungkin nomor dari pihak *Debt collector* shopee *paylater*. Pihak shopee *paylater* terus mencoba untuk menghubungi pengguna melalui telepon, Ketika pihak shopee *paylater* tidak mendapat balasan dari pengguna pihak shopee *paylater* menghubungi kakak pengguna. Pengguna

<sup>9</sup> <https://mediakonsumen.com>

berbicara dengan pihak Shopee *Paylater* melalui telepon kakaknya dan memberikan alasan keterlambatan, serta menentukan pembayaran meskipun harus membayar denda.



Sumber : <https://mediakonsumen.com><sup>10</sup>

Pengguna menganggap Tindakan dari pihak Shopee *Paylater* merupakan Tindakan yang dapat mencemarkan nama baik anggota keluarga pengguna, karena meskipun pihak shopee *paylater* telah melakukan komunikasi dengan pengguna, pihak Shopee *Paylater* tetap menghubungi teman dari anggota keluarga pengguna. Disini terdapat keluhan dari pengguna yang salah satunya pengguna mengeluhkan bahwa pihak Shopee *Paylater* telah melanggar privasi dan mencemarkan nama baik anggota keluarga dengan menghubungi pihak lain yang tidak seharusnya di hubungi. Dan juga pengguna merasa tidak diperlakukan dengan adil mengingat situasi pribadi dan pengguna telah melakukan pembayaran yang baik pada sebelumnya.

Atas penjelasan fakta diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI PIHAK KETIGA DALAM LAYANAN SHOPEE PAYLATER DI INDONESIA”**

<sup>10</sup> <https://mediakonsumen.com/2023/08/04/surat-pembaca/ancaman-dc-shopee-kepada-orang-yang-tidak-berhutang>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat berbagai masalah yang muncul dan perlu dibahas yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum pihak ke tiga dalam penggunaan layanan Shopee *Paylater* di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum konsumen kepada pihak ke tiga sebagai penjamin jika terjadi kerugian ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum Shopee *Paylater* kepada pihak ke tiga dan konsumen jika merugikan konsumen ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh diperguruan tinggi yang bersifat teoritis dan kasus yang terjadi di masyarakat;

### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami perlindungan hukum pihak ke tiga dalam penggunaan layanan Shopee *Paylater* di Indonesia.
2. Untuk memahami tanggung jawab hukum konsumen terhadap pihak ketiga sebagai penjamin jika terjadi kerugian.
3. Untuk memahami tanggung jawab hukum Shopee *Paylater* kepada pihak ke tiga dan konsumen jika merugikan konsumen.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar mampu memberikan manfaat pada para pembacanya, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta

pengetahuan dalam bidang hukum terutama hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada Masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat dampak fitur shopee paylater bagi orang disekitar apabila melanggar ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak shopee. Serta penelitian ini diharapkan berguna dalam menangani penyelesaian jika terjadi kerugian akibat terjadinya pelanggaran apabila tidak cermat dalam menggunakan fitur shopee paylater.

#### **1.5 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif.<sup>11</sup> Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

#### **1.6 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum meliputi dua macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

##### **1. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

---

<sup>11</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008), h. 93.

<sup>13</sup> Dr.Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*,UPT. Mataram University Pers 2020 h.55.

## 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### 1.7 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini bahan hukum dijadikan sebagai pedoman dalam mencari jawaban dari sebuah isu hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

#### 1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
4. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
5. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 157.

<sup>15</sup> Ibid.

### 1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa buku, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, jurnal nasional, pendapat para ahli, dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### 1.8 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen.<sup>17</sup>

### 1.9 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi dan mengeliminasi fakta hukum yang kurang relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dinilai memiliki relevansi
3. Mengkaji isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan pendapat yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>16</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), h. 295.

<sup>17</sup> SoerjonoSoekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 2010, hlm.21, 66 dan 201 <sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 212.

<sup>18</sup> Ibid.

Peneliti melakukan analisis isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah disatukan oleh peneliti. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti atas isu hukum yang diangkat, dengan demikian peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum.

## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum. memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>20</sup> Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menetapkan batasan-batasan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini diperlukan karena setiap individu memiliki beragam kepentingan, sehinggaperlu ada pembatasan terhadap berbagai kepentingan yang berbeda.<sup>21</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa negara Indonesia menjamin hak hak warga Negara Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo

---

<sup>19</sup> Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen Jurnal Ilmiah "Advokasi"*  
Vol. 04. No. 01. Maret 2016

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55.

<sup>21</sup> Ajeng Pramesty Hardiani Kusuma, *Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi*, Journal of Economic Business & Law (2023)132-144

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>22</sup> Menurut Mochammad Isnaeni perlindungan hukum dibagi menjadi dua :

a. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Para pihak merancang sendiri klausulaklausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga seimbang

b. Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum secara eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenangwenang terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah .<sup>23</sup>

Konsep/teori hukum yang digunakan adalah teori perlindungan hukum menurut Mochamad Isnaeni<sup>24</sup>, yakni berupa perlindungan hukum Internal yaitu, dalam membentuk suatu perjanjian, maka para pihak dapat menciptakan sendiri perlindungan hukum macam apa yang diinginkan sesuai kata sepakat. Para pihak merancang sendiri klausula-klausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat

---

<sup>22</sup> Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, akarta: Kompas, Jakarta,2003,hal.121.

<sup>23</sup> Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 39-42.

<sup>24</sup> Moch. Isnaeni, Seberkas Diaroma Hukum Kontrak (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2018), h. 179-180.

sehingga seimbang. Sedangkan perlindungan hukum eksternal menjelaskan mengenai perlindungan yang datang dari peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum secara eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenang terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum secara eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenang terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah.<sup>26</sup>

Prinsipnya perlindungan hukum yang ada di Indonesia ialah berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara yang didasarkan pada konsep *Reschtaat* dan *Rule Of Law*. Yang dimana prinsip perlindungan hukum di Indonesia memfokuskan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang berpedoman pada Pancasila.

### **2.1.2 Macam Macam Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2) Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadisengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> H. Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016),

<sup>27</sup> Sayyid Muhammad Zein Alydrus1, Suhadi2, & Ratna Lutfitasari 3, "*Perlindungan Hukum Terhadap*

Dalam hukum perdata juga dikenal konsep hukum mengenai perlindungan hukum secara perdata menurut Mochamad Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu kalau ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.

#### 1) Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum yang diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Para pihak merancang sendiri klausa-klausa atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian dibuat dengan tujuan supaya para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga dapat seimbang.

#### 2) Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Suatu peraturan pada hakikatnya dibuat secara seimbang dan proposional tanpa memandang apapun atau memihak pihak tertentu. Adanya perlindungan hukum eksternal diharap dapat mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenang terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah.

## 2.2 Perlindungan Konsumen

### 2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen secara khusus telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pada prinsipnya merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>28</sup> Menurut undang undang perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen berarti segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, atau

---

*Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*”, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020

<sup>28</sup> Erna Priliasari, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019

penyalur, dan lain lain. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diatur untuk meningkatkan martabat dan kesadaran dalam menjalankan kegiatan usaha dengan rasa tanggung jawab. Tujuan perlindungan konsumen ialah untuk mencegah kerugian personal dan harta kekayaan konsumen, serta meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha.<sup>29</sup>

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh (UUPK) adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku-perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik.<sup>30</sup>

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>31</sup>

### **2.2.2. Asas Asas Perlindungan Konsumen**

Pasal 2 UUPK menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Di dalam penjelasan pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional,<sup>32</sup> yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat

<sup>29</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, Volume 3, No. 1, Juli 2021

<sup>30</sup> Inayati Fitri, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi IAIN metro, 20 Januari

<sup>31</sup> Muthia Sakti, Dwi Aryanti R2, Yuliana Yuli W3, *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 62-77

<sup>32</sup> Dr. Niru Anita Sinaga, SH, MH, Nunuk Sulisrudatin, SH, SIP, MSI., *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Volume 5 No.2, Maret 2019

sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kesamaan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### **2.2.3. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk memastikan bahwa konsumen harus memiliki hak hak yang menjamin dan dilindungi pada saat berinteraksi dengan penyedia barang atau jasa. dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>33</sup>

## 2.3 Data Pribadi

### 2.3.1. Pengertian Data Pribadi

Menurut General Data Protection Regulation (GDPR) atau regulasi dalam hukum Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar Uni Eropa, data pribadi adalah informasi apapun yang terkait dengan perorangan atau “subjek data” yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Data yang dimaksud bisa berupa nama, foto, informasi, alamat protokol Internet (IP Address), pengidentifikasian online seperti fisik, fisiologis, genetis, mental, ekonomi, budaya, atau identitas sosial seseorang.<sup>34</sup>

Data pribadi atau personal data diartikan sebagai “*any information relating to an identified or identifiable individual*” (setiap informasi yang mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi individu (subjek data)). *General Data Protection Regulation* (GDPR) menjabarkan secara spesifik lingkup dari data pribadi, yakni diantaranya nama, nomor identitas, data lokasi, *online identifier*, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, *physiological*, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang. Lebih lanjut, termasuk dalam lingkup data yang mengidentifikasi diri pribadi dalam GDPR adalah data yang tidak diketahui (*pseudonymization*) namun dengan menggunakan informasi tambahan, mampu mengidentifikasi seseorang.<sup>35</sup>

Ada berbagai macam bentuk data pribadi, yang pertama yaitu data pribadi umum. Data pribadi umum ini berisi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau dapat juga ditambah data yang dapat mengidentifikasi seseorang. Untuk yang kedua yaitu data spesifik, yaitu data dari seseorang yang meliputi data kesehatan seseorang, data genetika, data biometrik

<sup>33</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/> di akses pada 04-05-2024, 16.31 WIB

<sup>34</sup> Wahyudi Djafar, *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia : Orisinalitas dan tantangan penerapannya* (Jakarta: LBG Pers, 2018), h. 25.

<sup>35</sup> Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Vol.1, No.1 September 2019: 147-154

dan lainnya.

### 2.3.2. Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terdapat ketentuan penting mengenai perlindungan informasi pelanggan. Pasal 42 Ayat (1) mengharuskan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan melalui jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini, Pasal 57 menetapkan sanksi pidana berupa penjara maksimal dua tahun atau denda hingga dua ratus juta rupiah bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar kewajiban tersebut. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pelanggan.<sup>36</sup>

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya (UU PK) hanya mengatur perlindungan konsumen secara umum dalam Pasal 2. Pasal ini menekankan prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum, namun tidak secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi. Dalam era digital ini, transaksi antara pelaku usaha dan konsumen tidak bisa lepas dari pengumpulan dan pengolahan data pribadi, sehingga ketentuan yang lebih spesifik sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, memberikan perlindungan yang lebih rinci terkait data pribadi. Pasal 26 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap penggunaan data pribadi masyarakat melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan serta dalam Ayat (2) disebutkan bahwa apabila hal tersebut dilanggar maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>38</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan ini memberi hak hukum kepada pemilik data untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (2). Selain itu, UU ITE juga memperkenalkan konsep "right to be forgotten" dalam Pasal 26 Ayat (3), yang

---

<sup>36</sup> Ibid.hlm.8

<sup>37</sup> Ibid.hlm.9

<sup>38</sup> Rahmadi Indra Tektona, Fendi Setyawan, Frederica Prima, *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*, Vol 20 No. 1 – Maret 2023 : 28-42

memungkinkan pemilik data untuk meminta penghapusan data pribadi yang tidak relevan dari penyelenggara sistem elektronik.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP untuk mengatasi kekosongan regulasi yang spesifik mengenai perlindungan data pribadi. UU PDP mengatur secara rinci tentang hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pelanggaran. Hak-hak pemilik data yang diatur dalam UU PDP meliputi hak untuk mendapatkan informasi mengenai pengolahan data pribadi, hak untuk mengakses data pribadi yang dimiliki oleh pengendali data, hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan data pribadi, serta hak untuk menarik persetujuan penggunaan data pribadi. UU ini menegaskan bahwa pengendali data harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, atau membagikan data pribadi mereka.

Selain itu, UU PDP juga menetapkan kewajiban bagi pengendali data untuk memastikan keamanan data pribadi yang mereka kelola, termasuk dengan menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau kebocoran. Pengendali data juga diwajibkan untuk melaporkan setiap insiden keamanan data kepada otoritas terkait dan kepada pemilik data. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan spesifik untuk melindungi data pribadi warganya. Undang-Undang ini melengkapi ketentuan yang ada dalam Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang ITE, sehingga memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi di berbagai sektor.

## **2.4 E-commerce**

### **2.4.1. Pengertian *E-commerce***

*E-commerce* adalah metode pembelian dan penjualan produk dan layanan melalui internet. Distribusi, penjualan, pembelian, pemasaran, dan layanan suatu produk yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet atau jenis jaringan komputer lainnya semuanya termasuk dalam jenis *E-commerce* ini. Melalui

---

<sup>39</sup> Ibid.hlm.12

deregulasi layanan lokal dan integrasi yang lebih cepat dengan kegiatan manufaktur internasional, e-commerce dan aktivitas serupa di Internet dapat membantu ekonomi rumahan. Berbagai jenis pembicaraan atau negosiasi tidak hanya akan terbatas pada aspek perdagangan dunia, tetapi juga bagaimana kebijakan domestik tentang pengawasan di suatu negara, khususnya di bidang telekomunikasi, jasa keuangan, pengiriman, dan distribusi. Sebab, *E-Commerce* akan mengintegrasikan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan global.<sup>40</sup>

E-commerce merujuk secara umum kepada semua bentuk transaksi yang berkaitan dengan aktifitas komersial, baik organisasi maupun individual yang berdasarkan pemrosesan dari transaksi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar.<sup>41</sup>

Sementara menurut Kalakota dan Whinston untuk mendefinisikan elektronik commerce dapat dilakukan dari berbagai macam perspektif, di antaranya adalah :

1. Dari perspektif komunikasi, E-Commerce adalah penyerahan informasi, produk/jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon, jaringan computer/Internet, atau dengan maksud elektronik lainnya.
2. Dari perspektif proses bisnis, E-Commerce adalah aplikasi teknologi melalui transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja.
3. Dari perspektif pelayanan, E-Commerce adalah alat yang mengalamatkan hasrat dari perusahaan konsumen dan manajemen untuk memotong biaya pelayanan, sedangkan memperbaiki kualitas barang dan mempercepat pelayanan.
4. Dari perspektif On-line, ECommerce menyediakan kemampuan pembelian dan penjualan produk dan informasi di Internet dan jasa on-line lainnya.<sup>42</sup>

#### **2.4.2. Sejarah *E-commerce***

Perjalanan *E-commerce* di Indonesia dimulai pada tahun 1999 yang menjadi awal mula lahirnya *E-commerce* di Indonesia, Forum KASKUS menjadi cikal bakal toko online di Indonesia yang didirikan oleh Andrew Darwis disusul oleh Bhinneka.com yang juga menjadi tempat jual-beli secara online di Indonesia,

---

<sup>40</sup> M. Ikhwan Syarif<sup>1</sup>, Misbah Hannum<sup>2</sup>, Sri Wahyuni<sup>3</sup>, Nurbaiti<sup>4</sup>, *Potensi Perkembangan E-Commerce Dalam Menunjang Bisnis di Indonesia*, Vol. 2, No. 1, January, 2023, pp. 11-14

<sup>41</sup> Dedi Riswandi, *Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol.1 No.1 Mei 2019 p-ISSN: 2685-1016

<sup>42</sup> Ibid, hlm 3

perkembangan *E-commerce* yang pesat merupakan dampak dari masyarakat yang mulai mengenal internet secara luas. Kesadaran pemerintah akan potensi dari efek perdagangan elektronik membuat pemerintah untuk menyusun Undang-Undang terkait hal tersebut, hal ini beriringan dengan semakin tumbuhnya ecommerce di Indonesia ditandai dengan munculnya startup situs jual beli seperti TokoBagus pada tahun 2005, Bukalapak dan situs-situs marketplace lainnya antara tahun 2007 sampai dengan puncak persaingan marketplace pada tahun 2015. Masyarakat Indonesia mulai beralih dari model jual-beli konvensional ke jual-beli online diakibatkan dari berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menjalankan segala kegiatannya termasuk dalam kegiatan ekonomi.<sup>43</sup>

Menurut M. Suyanto, *E-commerce* mempunyai manfaat bagi masyarakat, dimana ecommerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja, memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih murah dan memungkinkan orang di wilayah pedesaan untuk dapat menikmati beragam produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa *E-commerce*. Minat masyarakat terhadap tren situs jualbeli online berdampak besar bagi masyarakat dan nasib toko, pasar, lapak konvensional pada umumnya.<sup>44</sup>

#### **2.4.3. Macam Macam *E-commerce***

Produk dan pelayanan jaringan komunikasi computer. *E-Commerce* membantu pelaksanaan tradisional melalui cara baru dalam mentransfer dana dari proses informasi, karena informasi menjadi jantung dari aktivitas perdagangan apapun. Informasi secara elektronik ditransfer dari komputer ke komputer secara otomatis, kenyataannya hal ini telah mentransformasikan cara organisasi beroperasi.<sup>45</sup> Berikut adalah jenis jenis transaksi E-commerce :

1. *Business to business* E-Commerce (B2B *E-Commerce*), bentuk transaksi perdagangan ini melalui internet, yang dilakukan oleh dua perusahaan atau beberapa Perusahaan.
2. *Business to consumer* (B2C *E-Commerce*), yang merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Tutik Mustajibah, *Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015*, Volume 10, No. 3 Tahun 2021

<sup>44</sup> M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia* (Yogyakarta: penerbit Andi, 2003), hlm. 35.

<sup>45</sup> Ibid. hlm 4

<sup>46</sup> Ibid

3. *Costumer to costumer* Dalam C2C seorang konsumendapatmenjual secara langsung barangnya kepada konsumen lainnya, atau bisa disebut juga orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain .
4. *Customer to Busines* adalah model bisnis dimana konsumen (individu) menciptakan nilai, dan perusahaan mengkonsumsi nilai ini.<sup>47</sup>

#### 2.4.4. Manfaat *E-commerce*

Manfaat *E-commerce* dalam melakukan sebuah transaksi adalah sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan *market exposure* (pangsa pasar). Transaksi on-line yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeliprodukyang dijual hanya dengan melalui media computer dan tidak terbatas jarak dan waktu.
2. Menurunkan *operating cost* (biaya operasional). Transaksi *E-commerce* adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi.
3. Melebarkan jangkauan (*global reach*). Transaksi on-line yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer.
4. Meningkatkan *customer loyalty*. Ini disebabkan karena sistem transaksi *E-commerce* menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu selain itu dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan.
5. Meningkatkan *supply management*. Transaksi *E-commerce* menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut maka sistem *supply management* yang baik harus ditingkatkan.<sup>48</sup>

## 2.5 Shopee

---

<sup>47</sup> Elpa Julita, Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Pada Mahasiswa Feb UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu),Hal 32

<sup>48</sup> Ibid.hal 35

### 2.5.1. Pengertian Perusahaan Shopee

Shopee adalah aplikasi belanja online atau ecommerce untuk mempermudah konsumen dalam menemukan barang atau produk. Karena semakin majunya teknologi apalagi gawai membuat manusia menjadi bermalasan-malasan sehingga dengan adanya aplikasi Shopee membuat seseorang jika ingin membeli sesuatu tinggal mencari dan mendapatkan barang yang diinginkan. Aplikasi tersebut memudahkan pembeli maupun penjual karena pembeli dapat melihat barang-barang yang akan dibeli tanpa harus bertemu dengan penjualnya dan dalam setiap barang terdapat deskripsi produk yang menampilkan ulasan tentang produk yang ditawarkan, sehingga tidak akan mengecewakan pihak pembeli.<sup>49</sup>

### 2.5.2. Sejarah Aplikasi Shopee

Shopee merupakan platform berbelanja online terkemuka di wilayah Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 di Singapura, shopee disesuaikan untuk setiap wilayah dan memberikan pengalaman kepada pelanggan dalam berbelanja online yang mudah, aman, serta cepat dengan dukungan pembayaran dan logistik yang andal.<sup>50</sup> Marketplace shopee perta telah melakukan ekspansi bisnisnya sampai ke negara-negara lainnya, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Taiwan. Shopee berhasil menyumbang pertumbuhan market di negara-negara tersebut. SEA (Induk perusahaan Shopee) sebagai pendatang baru di bisnis *E-commerce* Indonesia mampu membuat Shopee merebut perhatian sebagian besar pengguna internet.<sup>51</sup>

Shopee Indonesia resmi memasuki pasar Indonesia dan diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 2015 yaitu pada bulan Desember di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Awal peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat, bahkan sampai saat ini aplikasi Shopee sudah di instal lebih dari jutaan pengguna.<sup>52</sup> Pada tahun 2020 Shopee menjadi marketplace nomor satu di Indonesia dengan jumlah pengunjung tertinggi, selain itu Shopee juga

---

<sup>49</sup> Novita Dakwah Khusnul Khotimah, Dr. Syamsul Sodiq, M.Pd, *Register Jual Beli Online Dalam Aplikasi Shopee: Kajian Sosiolingustik*, Volume 8 Nomor 06 Tahun 2021 hlm. 145—153

<sup>50</sup> Novita Dakwah Khusnul Khotimah, Dr. Syamsul Sodiq, M.Pd, *Register Jual Beli Online Dalam Aplikasi Shopee: Kajian Sosiolingustik*, Volume 8 Nomor 06 Tahun 2021 hlm. 145—153

<sup>51</sup> Candra Gudiato1, Eko Sedyono2, Irwan Sembiring3, *Analisis Sistem E-Commerce pada Shopee untuk meningkatkan daya saing menggunakan metode S.W.O.T.*, Vol. 2, No. 1, Maret 2022

<sup>52</sup> Okta Eri Cahyadi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*, Universitas Islam Indonesia hal-68

menjadi rekor tertinggi pada pencarian sosial media. Saat ini Shopee banyak digunakan oleh kaum remaja bahkan tidak sedikit juga orang dewasa yang menggunakan shopee, dikarenakan shopee dapat diakses dengan mudah dan cepat ketika pengguna melakukan kegiatan berbelanja online melalui website ataupun aplikasi *mobile* via *smartphone*.

Tujuan didirikannya shopee, yaitu untuk menyajikan platform yang dapat dipergunakan penjual dan pembeli di seluruh Asia Tenggara untuk meningkatkan dunia melalui kekuatan transformasi teknologi. Selain itu, untuk menyediakan layanan belanja dan penjualan online dengan berbagai macam produk, serta layanan pemenuhan yang mudah digunakan untuk berbagai komunitas sosial.<sup>53</sup>

## 2.6 Shopee Paylater

### 2.6.1. Pengertian Shopee Paylater

Menurut Fajrussalam *Paylater* adalah sebuah metode pinjaman secara online, yang dilakukan tanpa adanya kartu kredit dan konsumen dapat membayarnya dengan mencicil sampai waktu pembayaran yang telah ditetapkan.<sup>54</sup> Dengan adanya teknologi finansial ini, masyarakat mulai beralih menggunakan metode pembayaran cashless atau pembayaran digital. *Paylater* menjadi salah satu inovasi Fintech yang kini banyak diminati oleh masyarakat dalam melakukan pembelanjaan karena salah transaksi yang dilakukan secara bertahap dan pembayaran tersebut tidak adanya kontak fisik antar pembeli dan penjual. Sudah banyak platform yang mengusung ide ini untuk mengembangkan kemajuan dalam melayani konsumennya seperti contohnya shopee dengan fiturnya yang bernama shopee paylater.

ShopeePayLater adalah jasa yang diberikan oleh pihak Shopee dalam bentuk saldo dimana dapat digunakan untuk memperoleh produk terlebih dahulu namun pembayaran dapat dilakukan diawal bulan berikutnya melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016 . Di dalam pasal POJK No. 77/2016 dijelaskan Penyelenggaraan layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka mengadakan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *E-commerce* pada aplikasi Shopee. Kehadiran

<sup>53</sup> <https://pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/>, di akses 06 mei 2024, 22.11 WIB

<sup>54</sup> Reddyson1 , Franky2\* , Leonardy3 , Handyca Yeng4 , Vicco Leonardo5, *Pengaruh Fitur Paylater terhadap Sifat Belanja yang Konsumtif pada Remaja di Kota Batam*, Vol. 6 No. 2, September 2022

ShopeePayLater yang mendasari dirasakan oleh penjual di Shopee saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna Shopee tergantung pada perjanjian yang tidak umum. ShopeePayLater memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan tagline “bayar nanti”.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sonia Aftika<sup>1</sup>, Hanif<sup>2</sup>, Yulistia Devi<sup>3</sup>, *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shope epaylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah*, Volume 3, No 1(2022) Page : 81-100.

## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Penggunaan Layanan Shopee *Paylater***

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>56</sup> Hubungan hukum memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, serta terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan seterusnya. Adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum.<sup>57</sup>

Pada kasus ini terdapat pencantuman kontak darurat sepihak oleh pengguna layanan shopee *paylater*. Kontak darurat sendiri merupakan seseorang yang dapat dihubungi oleh pihak shopee apabila pengguna layanan shopee *paylater* mengalami gagal bayar dan tidak bisa dihubungi. Hubungan hukum antara kontak darurat atau pihak ketiga dengan shopee *paylater* dalam hal gagal bayar adalah kontak darurat kedudukannya hanya sebagai informasi atau pihak yang bisa dihubungi apabila pengguna layanan shopee *paylater* melakukan gagal bayar atau tidak bisa dihubungi, bukan sebagai penjamin atau pihak yang harus bertanggung jawab atas pembayaran. Shopee tidak memiliki hak sedikitpun untuk menagih atau meminta pertanggung jawaban finansial kepada kontak darurat atau pihak ketiga ini apabila pengguna layanan shopee *paylater* mengalami hal gagal bayar. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara dimana pihak ketiga atau kontak darurat ini bukan menjadi penanggung jawab pada jaminan perorangan.

Konsep/teori hukum yang digunakan adalah teori perlindungan hukum menurut Mochamad Isnaeni yakni berupa perlindungan hukum Internal yaitu,

---

<sup>56</sup> Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya 2000:2

<sup>57</sup> <https://www.hukumonline.com>

dalam membentuk suatu perjanjian, maka para pihak dapat menciptakan sendiri perlindungan hukum macam apa yang diinginkan sesuai kata sepakat. Para pihak merancang sendiri klausula-klausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian.<sup>58</sup> Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga seimbang.

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *Protection*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelindungan memiliki arti yang sama dengan proteksi, yaitu proses atau aksi memperlindungi sesuatu atau seseorang. Secara linguistik, pelindungan mencakup beberapa hal yaitu aksi melindungi, pihak yang melakukan pelindungan, dan metode yang dilakukan dalam pelindungan. Oleh sebab itu, pelindungan dapat diartikan sebagai tindakan melindungi yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk subjek tertentu dan menggunakan metode tertentu.<sup>59</sup> Sedangkan Menurut Mochammad Isnaeni, perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang dibuat berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Perlindungan ini muncul dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak itu sendiri, dan bukan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>60</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>61</sup>

Pelindungan hukum menjadi penting sebab hukum sebagai sarana untuk mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Pelindungan hukum ini merupakan upaya yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan dan menciptakan rasa aman. Pelindungan hukum perlu diberikan kepada korban karena hukum di Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling

---

<sup>58</sup> H. Moch Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (Surabaya: Revka Petra Media, 2016),

<sup>59</sup> Astriani Ayu Pramesti, Danrivanto Budhijanto, Tasya Safiranita "Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Shopee Terkait Fitur Pay Later Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.", 10.

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

terdampak. Hal ini disebabkan korban tidak hanya idak hanya mengalami kerugian materiil, fisik, dan psikologis akibat kejahatan yang menimpanya, tetapi juga sering kali korban harus menanggung penderitaan tambahan karena dianggap hanya sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Misalnya, mereka harus mengingat kembali, menjelaskan, bahkan merenungkan kembali kejadian yang menimpa mereka untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, maupun saat di persidangan.<sup>62</sup>

Semakin maraknya orang dalam menggunakan layanan internet, semakin besar pula peluang kejahatan *cyber* melakukan tindakan kriminal, ancaman dalam melindungi privasi pengguna menjadi tindakan yang tepat untuk menggabarkan kewaspadaan pengguna sistem informasi dan transaksi elektronik dikarenakan sangat minimnya peraturan tentang perlindungan data pribadi bagi pelaku layanan bisnis digital. *Public interest* terhadap penggunaan internet jika tidak didukung dengan perlindungan data pribadi yang komprehensif, menyebabkan hak privasi tidak berharga lagi.<sup>63</sup>

Masalah tersebut berakibat terbukanya data informasi dari pengguna yang secara tidak langsung meninggalkan jejak digital. Oleh sebab itu penyelenggara bisnis digital ekonomi yang berbasis aplikasi seperti contohnya Shopee harus memaksimalkan system keamanannya untuk melindungi data pribadi para konsumennya yang bersifat rahasia.

Pada akhir akhir ini marak sekali terjadi kasus dari *e commerce* yang melakukan penyebaran data kontak konsumennya. Pada saat keterlambatan pembayaran terjadi penyelenggara akan menyewa *Debt Collector* yang tidak hanya menghubungi yang bersangkutan tetapi juga nomor telfon lainnya yang dicantumkan sebagai kontak darurat, bukan hanya dengan cara menelpon penagihan juga melakukan kekerasan dan juga dengan ancaman yang hal itu membuat konsumen tidak nyaman. Hal yang sama juga dilakukan pada saat menghubungi kontak darurat, yang hal itu juga membuat si pihak kontak darurat merasa tidak nyaman.

Maraknya permasalahan yang sedang terjadi dalam kegiatan fitur *shopee paylater* yang menjadikan nomor darurat sebagai pihak ketiga yang diluar perjanjian sebagai pihak yang sangat dirugikan khususnya dalam perlindungan data

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Agung Pujiaton, dkk “Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Privasi Konsumen di Era Ekonomi Digital”, *Ilmiah Bijak*, XV,2, (Surabaya, 2018) h., 134-135

pribadi, karena pihak kontak darurat ikut ditagih oleh pihak shopee atau pihak kreditur. Namun pada nyatanya dalam proses penagihan pihak shopee melakukan beberapa Tindakan yang melawan hukum yang diantaranya :

1. Penagihannya dilakukan dengan memberi ancaman secara terus menerus melalui telepon
2. Penagihan dengan cara menghubungi pihak keluarga, kerabat, teman dengan cara mengakses kontak data secara illegal
3. Penagihan dilakukan dengan cara intimidasi dengan kata kata yang kasar

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah menegaskan bahwa untuk pelaku usaha .jasa keuangan tidak boleh menagih menggunakan perilaku yang kasar, mengancam, serta memberikan informasi dan data kepada pihak ketiga. Dan pihak yang boleh dihubungi oleh penyedia jasa pun hanya kepada mereka yang setuju untuk dijadikan kontak darurat dan sudah mengkonfirmasi ketersediaan untuk dijadikan pihak kontak darurat.

Prinsip dasar dalam perlindungan untuk pengguna layanan pinjam meminjam uang online berbasis *Peer to Peer Lending* adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip prinsip dasar berupa transparasi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau. Selain itu pihak shopee wajib untuk memberikan informs terkini yang akurat, jujur dan tidak menyesatkan. Jika terjadi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam meminjam berbasis *Peer to Peer Lending*, penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada konsumen.<sup>64</sup>

Perlindungan data pribadi seseorang merupakan hal yang penting dan juga bersifat privasi. Perlindungan privasi data pribadi seseorang merupakan sebuah hak yang dilindungi secara konstitusional yang hal tersebut diatur di dalam pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal tersebut di tidak jelaskan secara rinci mengenai perlindungan privasi data pribadi, akan tetapi frasa pelindungan diri pribadi dapat dikaitkan atau menjadi dasar pelindungan privasi atas data pribadi. Saat ini secara khusus telah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi regulasi tersebut tertuang di Undang-Undang

---

<sup>64</sup> Agus Priyonggojati, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Tecchnology Berbasis Peer to Peer Lending*, e-ISSN : 2621-4105

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Diterbitkannya UU PDP mendasari dengan bertujuan pengawasan dalam melindungi dan menjaga keamanan sebuah data pribadi di dalam era digital teknologi yang seiring waktu terus berkembang. Selain itu fungsi dari UU PDP sendiri untuk melindungi sekelompok masyarakat atau individu bahkan negara dari gangguan kejahatan *cyber* seperti contohnya gangguan peretasan, penyalahgunaan, pelanggaran dan kejahatan berbasis data pribadi, yang dilakukan di dalam negeri maupun diluar negeri. Hal tersebut sesuai dengan teori hukum transformatif yang menempatkan hukum selain berfungsi untuk terpeliharanya ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tetapi juga berperan sebagai infrastruktur transformasi pada berbagai bidang yang tidak lagi terbatas oleh teritorial.<sup>65</sup>

Pada dasarnya perlindungan data pribadi merupakan sebuah aturan yang memiliki standar perlindungan data pribadi secara umum, hal itu bisa berupa data data yang di proses sebagian maupun sepenuhnya secara elektronik. Dengan kata lain pengaturan data pribadi memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan serta pengawasan yang menjadi hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan privasi, yang memiliki manfaat hak privasi data pribadi warga negara terjamin keamanannya serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi internasional, dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan komunikasi, dan meningkatkan daya saing industri di dalam negeri.

Pasal 1 angka UU PDP dijelaskan mengenai definisi Pengendali Data Pribadi ialah badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 UU PDP memberikan definisi Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan memproses data pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.<sup>66</sup> Perusahaan shopee yang merupakan sebagai pengendali data pribadi harus melaksanakan kewajibannya yang sebagaimana diatur dalam BAB IV UU PDP pasal 20-50 yang kewajibannya meliputi :

---

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ibid.

1. Menyampaikan informasi mengenai legalitas, tujuan, jenis, dan relevansi data pribadi yang akan diproses
2. Menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh pemilik data pribadi
3. Memastikan ada dasar pemrosesan data pribadi, seperti persetujuan dari pemilik data pribadi, pemenuhan kewajiban perjanjian, atau pemenuhan kewajiban hukum

Kewajiban Pengendali Data Pribadi yang salah satunya telah tercantum dalam Pasal 20 UU PDP di dalam pasal tersebut tertuang pengaturan yang mengharuskan dilakukan persetujuan yang sah dari pengguna selaku subjek data pribadi, dan juga harus disertai dengan tujuan pemrosesan data secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparansi yang sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi tersebut. Yang hal ini sesuai dengan prinsip kesepakatan atau *concent* yang telah tercantum dalam Pasal 4 ayat 11 GDPR. Berdasarkan dengan ketentuan prinsip kesepakatan keinginan subjek data diberikan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dan juga dalam memberikan persetujuan terhadap pemrosesan data pribadi miliknya.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip dan konsep data pribadi yang merupakan sebuah hak milik yang mengatur bahwasannya individu atau pemilik data pribadi itu sendiri memiliki hak kendali penuh atas data pribadinya, termasuk hak untuk memberikan izin atau menolak penggunaan dan pengungkapan data tersebut oleh pihak lain. Berdasarkan hal tersebut bisa diartikan bahwa data pribadi tersebut hanya bisa di akses dan dimiliki secara penuh oleh setiap individu dan tidak dapat dilakukan pemrosesan apapun, kecuali pihak lain telah melakukan kesepakatan atau telah memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan yaitu individu pemilik data pribadi tersebut, sehingga data pribadi konsumen yang diakses dan dikumpulkan akan mendapatkan perlindungan dan selalu terjaga keamanannya dan kerahasiannya selama belum melewati persetujuan yang sah. Sehingga pemilik data pribadi tersebut dapat mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan terhadap data pribadi miliknya.

Pada kasus atau sengketa yang sudah dijelaskan yang, sebelumnya mengalami kebocoran data data pribadi yaitu nomor telfon terkait fiur shopee *paylater* yang bukan pada akun miliknya yang bahwasannya pihak ketiga atau disebut juga sebagai kontak darurat yaitu korban tidak pernah memberikan data pribadinya

kepada orang yang menggunakan fitur shopee *paylater* yang pastinya korban tidak memberikan persetujuan yang sah atas data pribadi miliknya dalam syarat penggunaan fitur layanan shopee *paylater* pada aplikasi Shopee. Dengan teregristasinya akun pengguna fitur shopee *paylater* yang salah satu syarat untuk mengaktifkan fitur tersebut dengan memasukkan data pribadi yang berupa nomor telepon orang lain, dapat diartikan bahwa shopee telah memiliki data pribadi korban yang dikumpulkan ketika pengguna fitur shopee *paylater* melakukan aktivasi fitur shopee *paylater* yang prosedurnya mengharuskan memasukkan nomor telepon korban guna mengaktifkan fitur *paylater*. Shopee dinilai tidak mengidahkan ketentuan tersebut sebab selain Shopee tidak mendapatkan persetujuan yang sah dari korban terhadap penggunaan fitur Pay Later, Shopee juga tidak memproses data sesuai dengan tujuan awal pendaftaran akun Shopee.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap data pribadi Pengguna UU PDP juga berdasarkan Pasal 54 Undang Undang PDP menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Orang dilarang memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- (2) Setiap Orang dilarang menjual atau membeli Data Pribadi.

mewajibkan Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi yang dikenal sebagai DPO. Shopee dalaam kebijakannya telah menunjukan adanya peran DPO dalam perusahaannya yaitu dengan memberikan kebebasan bagi Pengguna untuk mencabut atau membatalkan persetujuan yang sah atas data pribadi miliknya sehingga segala pemrosesan data milik pengguna akan dihentikan.<sup>67</sup>

Pengendali data pribadi memiliki peran untuk melindungi serta memastikan keamanan data pribadi yang di kelolahnya, prosesnya pengendali data pribadi memulai melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan, yang telah diatur pada Pasal 35 Undang Undang PDP yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi

---

<sup>67</sup> Ibid.

Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.

Shopee dalam hal memastikan keamanan data pribadi Pengguna Shopee dalam kebijakan privasinya menyebutkan bahwa Shopee menerapkan berbagai tindakan keamanan serta berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi milik Pengguna dalam sistemnya. Data Pribadi pengguna disimpan di dalam jaringan yang aman dan hanya dapat diakses oleh sejumlah kecil karyawan yang memiliki hak akses khusus ke sistem tersebut. Kendati demikian, pihak Shopee tidak dapat memberikan jaminan atau keamanan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Berdasarkan hal tersebut Shopee dalam hal ini selaku Pengendali Data Pribadi telah berupaya untuk menjamin keamanan data pribadi konsumen yang dikumpulkannya dengan cara yang andal, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35 UU PDP.<sup>68</sup>

Selanjutnya seperti yang sudah tertuang pada pasal 36 UU PDP pengendali data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, pasal 36 UU PDP menyatakan bahwa “Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi yang disetujui oleh Pemilik Data Pribadi”, Pengendali data pribadi wajib melakukan pengawasan kepada semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi yang hal itu merupakan sebuah kendalinya, serta melindungi data pribadi pada pemrosesan yang tidak sah.

Pemilik data pribadi juga memiliki hak untuk menolak dalam pemrosesan data pribadi hal itu juga diatur dalam pasal 38 UU PDP yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi jika:
- a) Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
  - b) Pemilik Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
  - c) terdapat permintaan dari Pemilik Data Pribadi; atau
  - d) Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum
- (2) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>68</sup> Ibid.

- (3) Data Pribadi yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipulihkan atau ditampilkan kembali secara utuh dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Pemilik Data Pribadi.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan dalam hal belum melewati masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebocoran data pribadi termasuk dalam gagalnya proses dalam pengelolaan data pribadi. Akibat dari terjadinya kebocoran data pribadi di sebuah platform digital, tidak hanya dapat mengganggu privasi pengguna, tetapi juga menunjukkan gagalnya proses dalam menjaga ke rahasiaan. Ini mencakup pelanggaran keamanan yang di sengaja maupun tidak disengaja, yang hal itu dapat mengakibatkan pada perusakan, perubahan bahkan juga dapat menyebabkan kerusakan terhadap data pribadi.

Kasus kebocoran data pribadi yang telah dijelaskan pada Pasal 58 ayat 1 UU PDP Pengguna sebagai korban kebocoran data pribadi dapat melaporkan ke lembaga khusus yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh presiden. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang LDPPD ini memiliki kewenangan untuk menerima aduan, laporan, pemeriksaan, serta penelusuran atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi. Setelah menerima laporan LPPD berwenang untuk memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/atau badan publik untuk meminta keterangan, data, informasi, serta dokumen yang berkaitan dengan Pelanggaran Data Pribadi.

Mengacu pada pembahasan diatas terlihat bahwa pemrosesan data pribadi harus melalui persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi tersebut, dengan tujuan yang spesifik, sah, dan transparan. Pemilik data pribadi juga memiliki hak dalam memberi dan menolak izin dalam mengungkapkan data pribadinya. Dalam kasus kebocoran data pribadi yang terjadi seperti nomor telepon yang digunakan tidak dengan persetujuan pemilik data pribadi, pengendali data pribadi wajib untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data tersebut.

### **3.2 Bentuk Tanggung Jawab Konsumen Kepada Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Jika Terjadi Kerugian**

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan inovasi baru di sektor jasa keuangan. Berbagai perubahan dalam sistem transaksi terjadi di dalam kehidupan manusia, manusia yang dulunya bertransaksi secara langsung atau bertatap muka

saat ini bisa melakukan transaksi melalui teknologi informasi. Abdul Halim Barkatullah, menyatakan, secara potensial perkembangan teknologi informasi bisa memunculkan permasalahan hukum yang berdampak bagi masyarakat, sehingga harus dihadapi oleh hukum sebagaimana mestinya.<sup>69</sup> Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>70</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>71</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>72</sup>

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>73</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain

---

<sup>69</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) h. 3.

<sup>70</sup> Bambang Eko Turisno, *Perlindungan Konsumen dalam Iklan Obat, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 1, No. 41, h. 20-28.

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>72</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>73</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>74</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibedakan menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Dengan kata lain dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab reesiko atau tanggung jawab mutlak. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 mencakup empat puluh hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “The Right to Privacy” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati

---

<sup>74</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

hidup.<sup>75</sup> Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa : “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”.<sup>76</sup> Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.

Alasan hak privasi harus dilindungi yang Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.<sup>77</sup>

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.<sup>78</sup> Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

Tindakan disaat seseorang memberikan data pribadinya ke suatu media elektronik, hal ini bukan berarti penyelenggara media elektronik bebas menggunakan

---

<sup>75</sup> Latumahina, RE, 2014, “*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No. 2, Hal. 14-25

<sup>76</sup> Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23

<sup>77</sup> Dewi, S, 2017, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*”, Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212

<sup>78</sup> Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “*Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*”, Legislatif, Vol.3 No.2, Hal.287-302

data seseorang tersebut untuk apa saja.<sup>79</sup> Hal ini sudah dijelaskan pada pasal 26 UU ITE yang menyebutkan bahwa “ Penggunaan data pribadi seseorang dalam media elektronik harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.”

Pada saat akan melakukan pengajuan *shopee paylater* pihak penyelenggara mengisyaratkan kepada peminjam untuk mencantumkan beberapa nomor untuk dijadikan sebagai kontak darurat. Kontak darurat adalah orang yang akan dihubungi apabila terjadi sesuatu pada si peminjam, misalnya si peminjam sulit untuk dihubungi. Dalam hal ini peminjam tidak memenuhi kewajibannya atau juga melakukan wanprestasi dan sulit untuk dihubungi pihak penyelenggara akan terus berusaha kontak darurat. Pihak kontak darurat ini akan dikonfirmasi terlebih dahulu atas ketersediaannya untuk dijadikan sebagai pihak ketiga yaitu sebagai kontak darurat. Untuk dijadikan kontak darurat seharusnya pihak penyelenggara melakukan konfirmasi terlebih dahulu, mengenai apakah mereka bersedia dijadikan sebagai kontak darurat dalam transaksi *shopee paylater*. Dengan sebab mengenai syarat dalam mengajukan *shopee paylater* harus menyertakan pihak ketiga sebagai kontak darurat telah menyetujui klausul perjanjian pinjaman yang menyertakan namanya dijadikan sebagai kontak darurat, maka pihak kontak darurat harus mengetahui ada beberapa resiko seperti halnya yang dialami debitur. Seperti kehilangan data pribadi dan mendapat teror *collector* saat penagihan. Namun pihak kontak darurat tidak mendapatkan kewajiban seperti pihak yang melakukan pembayaran.

Hal ini sudah tertuang di pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Oleh karena itu debitur sebagai pihak yang secara langsung berada dalam sebuah kesepakatan lah yang seharusnya memenuhi klausa perjanjian. Tentu saja

---

<sup>79</sup> Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A., *Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi, Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, 2018, h. 26.

ketika kesepakatan dilanggar atau terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, dalam hal ini gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, maka kontak darurat sebagai pihak ketiga yang dicantumkan dalam perjanjian akan dihubungi.

*Emergency contact* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kontak darurat adalah nomor yang dihubungi apabila terjadi sesuatu hal pada transaksi pinjam meminjam yang sedang berlangsung, misalnya peminjam tidak dapat dihubungi karena kendala dalam pembayaran pinjamannya. Kemudian sebagai informasi, menurut Pasal 32 ayat (2) POJK 10/2022, perjanjian pendanaan yang dituangkan dalam dokumen elektronik paling sedikit wajib memuat:

1. Nomor Perjanjian
2. Tanggal Perjanjian
3. Identitas Para Pihak
4. Hak dan Kewajiban para Pihak
5. Jumlah Pendanaan
6. Nilai Angsuran
7. Jangka Waktu
8. Objek Jaminan
9. Biaya Terkait
10. Penggunaan Data Pribadi

Kedudukan nomor darurat sendiri persis sama seperti pada kartu kredit. Dimana pihak kontak darurat bukan menjadi penanggung jawab pada jaminan perorangan. Arti penanggung sudah dijelaskan dalam pasal 1820 KUHPerdara. Dikatakan penanggung ialah suatu persetujuan dimana antara pihak ketiga untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya kontak darurat sendiri yang memiliki kewajiban sebagai pihak yang akan menjelaskan keadaan debitur. Dalam prakteknya tidak semua pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat menyetujui datanya sebagai kontak darurat, akan tetapi banyak juga debitur yang lalai ataupun dengan sengaja untuk tidak meminta persetujuan kepada pihak ketiga tersebut sebagai kontak darurat. Maka dari itu dapat memungkinkan bahwa pihak kontak darurat tidak mengetahui bahwa dirinya dijadikan sebagai kontak darurat.

Mengenai hal tersebut sudah tertuang dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 dalam pasal 30 disana dijelaskan bahwa syarat pemanfaatan data dan informasi

pengguna salah satunya harus memperoleh persetujuan dari pengguna. Oleh karena itu apabila pengguna data pribadi tidak adanya konfirmasi dahulu, hal ini dapat dikatakan bahwa penyelenggara *shopee paylater* tidak merealisasikan peraturan dengan baik. Apabila pihak kontak darurat tidak mengetahui dan belum pernah dihubngi untuk dimintakan persetujuan sebagai kontak darurat serta merasa terganggu dan dirugikan secara immaterial. Pihak komtak darurat dapat menggugat pihak penyelenggara layanan pinjaman online yang telah mencantumkan kontak darurat secara perdata.

Kontak darurat sebagai pihak ketiga yang tau atau tidak tau mengajukan dirinya menjadi sebagai kontak darurat pastinya tetap saja mendapat pengakuan hukum sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara perdata. Kududkan kontak darurat ini dalam perjanjian ada dibawah debitur dan kreditur pada saat terjadi wanprestasi. Namun halnya sebagai pihak diluar klausul perjanjian hutang, kontak darurat tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur debitur dan kreditur, terutama debitur yang mana sebagai konsumen yang turut melibatkan kontak darurat ke dalam suatu perjanjian. Hal itu dikarenakan kontak darurat mempunyai hubungan yang tidak langsung dan hanya akan terlibat oleh sebab tertentu saja.

Hal ini sangatlah penting untuk masyarakat bisa memahami mengingat penggunaan media elektronik yang semakin canggih dan meningkat setiap tahunnya. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai perlindungan data pribadi ini. Dalam UU No. 24 Tahun 2013 hanya mengatur bahwa data pribadi yang wajib dilindungi adalah keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen lain apa pun yang merupakan aib seseorang. Dalam hal wanprestasi seperti ini kontak darurat wajib untuk menejlasakn informasi keadaan debitur yang sesungguhnya, seperti alasan apa yang membuat debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya. Namun dalam hal ini kontak darurat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang dikarenakan keadaan debitur wanprestasi.

Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam Undang-Undang ITE N0. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-Undang ini. Arti dari pasal tersebut dapat disampaikan bahwa, apabila seseorang menggunakan informasi-informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan undangan. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data.<sup>80</sup>

Sesuai dengan hukum perdata, apabila debitur tidak mau membayar, maka kreditur berhak menuntut haknya dalam hal pembayaran dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Namun demikian atas tindakan kreditur maupun penyedia platform yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur untuk melakukan penagihan sangatlah merugikan debitur. Sehingga sudah selayaknya bila debitur menuntut juga haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan kreditur maupun oleh penyedia platform. Atas tindakan kreditur atau penyedia platform yang menyalahgunakan data pribadi debitur tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang menyimpang dari perjanjian dan termasuk dalam perbuatan yang merugikan pihak debitur. Penyalahgunaan data pribadi debitur untuk melakukan teror dapat menyebabkan dampak negatif bagi kejiwaan debitur sehingga debitur menjadi depresi, takut untuk bekerja, keluar rumah takut, reputasinya hancur, dan selalu diliputi perasaan malu.<sup>81</sup>

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Hoge Raad dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian

---

<sup>80</sup> Kornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, 2019, h. 111.

<sup>81</sup> Agus Setiawan, *Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat* (Jakarta, 2016).

yang paling tepat. Maksud ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai dari pada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang ekuivalen saja.<sup>82</sup>

Perlindungan hukum eksternal, yaitu perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sebab sesuai hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum secara eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenang terhadap kepentingan pihak lain dan kerugian bagi pihak yang lemah.<sup>83</sup> Perlindungan hukum eksternal menjelaskan mengenai perlindungan yang datangnya dari pada peraturan perundang-undangan perlindungan hukum dalam hal penerapan sanksi bagi pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian, yang mana perlindungan hukum seperti ini pada umumnya dilakukan melalui jalur peradilan.<sup>84</sup>

Perlindungan hukum eksternal atau upaya perlindungan data pribadi telah diatur dalam ayat (1), (2), dan (3) tentang larangan dalam penggunaan data pribadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022. Di jelaskan dalam ayat (1) bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Tindakan ini sangat penting guna untuk melindungi kerahasiaan dan hak privasi individu dan mencegah dari tindakan penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan.

Disebutkan juga dalam ayat (2) Bab XIII UU PDP Tahun 2022 bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Hal ini sangat penting guna untuk menjaga kerahasiaan informasi dan

---

<sup>82</sup> Titin Aprianj, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH PERDATA*, Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.1, Maret 2021, hal 929-934

<sup>83</sup> M. Isnaeni, Op. cit.

<sup>84</sup> Ibid.

privasi dan mencegah dari tindakan penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu. Lalu dalam ayat (3) bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Melarang penggunaan data pribadi tanpa izin yang sah adalah esensial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem informasi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi, kecuali dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan oleh hukum. Penggunaan data pribadi mencakup berbagai aktivitas seperti mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menggunakan, menyebarkan, dan memusnahkan data pribadi. Jika seseorang atau entitas menggunakan data pribadi tanpa izin, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum yang sah, yaitu dengan persetujuan eksplisit dari pemilik data. Namun, terdapat beberapa pengecualian di mana penggunaan data tanpa persetujuan diperbolehkan, seperti untuk kepentingan perjanjian di mana pemilik data menjadi salah satu pihak, kepentingan hukum dan penegakan hukum, kepentingan negara dalam hal pertahanan dan keamanan, serta untuk penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.

Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini, UU PDP menetapkan sanksi pidana yang berat. Pasal 67 dan Pasal 68 mengatur bahwa pelanggaran berupa mengungkapkan data pribadi tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga Rp 4 miliar. Jika data pribadi digunakan tanpa hak, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp 5 miliar. Sementara itu, pemalsuan data pribadi dapat dikenai hukuman pidana maksimal 6 tahun atau denda Rp 6 miliar. Untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi untuk keuntungan ilegal, ancaman hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara atau denda Rp 7 miliar.

Mengacu pada pembahasan diatas ketika seseorang memberikan data pribadinya ke suatu media elektronik, penyelenggara tidak secara bebas dalam mengelola data pribadi tersebut tanpa izin pemiliknya. Hal tersebut telah diatur Pasal 26 UU ITE yang menyatakan bahwa penggunaan data pribadi dalam media

elektronik harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik data. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menekankan atas pentingnya persetujuan pemilik data dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan penjara.

### **3.3 Bentuk Tanggung Jawab Shopee Apabila Merugikan Konsumen dan Pihak Ketiga**

Kontrak e-commerce terjadi ketika penjual menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan pembeli melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan menggunakan tanda check atau mengklik tombol accept sebagai tanda persetujuan. Hal tersebut menimbulkan persamaan kehendak antara penjual dan pembeli.<sup>85</sup> Upaya pertanggung jawaban kerugian dalam data pribadi yang dialami oleh konsumen dan pihak ketiga ini dapat menggunakan Undang Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan terkait masalah data pribadi. Pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam mengikuti standar yang berlaku dalam komunitasnya dalam melakukan upaya yang terbaik dalam menjaga mutu penyelenggaraan jasanya.

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha dapat digolongkan menjadi:

#### *1. Contractual Liability*

Pertanggung jawaban kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka tanggung jawab pelaku usaha disini didasarkan pada *contractual liability* (pertanggung jawaban kontraktual)<sup>86</sup>

Pada perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen

---

<sup>85</sup> Alfajri Muhammad Chaniago, Mahmul Siregar, Joiverdia Arifiyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-commerce Shopee*, Journal of Science and Social Research Feb 2025, VIII (1): 184 – 195

<sup>86</sup> Hendro Purba, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian yang Dialami Konsumen E-Commerce*, dalam Jurnal Hukum Vol.III No.1, Maret 2017, hal.21.

hampir selalu menggunakan perjanjian standar baku yang diberikan oleh pelaku usaha. Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya adalah untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat tidak efisien apabila setiap terjadi transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli, mereka membicarakan mengenai isi kontrak jual beli. Oleh karena itu, dalam suatu kontrak standar dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli.

## 2. *Professional Liability*

Dalam hal ini terdapat perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada itikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya. Sebaliknya ketika hubungan perjanjian (*privity of contract*) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian atau kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pengelola program investasi apabila timbul kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.<sup>87</sup>

## 3. *Criminal Liability*

Yaitu pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa : “pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian”.

---

<sup>87</sup> Ibid.

Jadi, kedudukan untuk tanggung jawab sangat perlu diperhatikan, karena membuat persoalan tentang konsumen harus juga turut disertai oleh analisis mengenai siapa saja yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana bentuk pertanggung jawab harus dibebankan padanya. Tanggung jawab Shopee bukan berbentuk penggantian barang dalam bentuk fisik, melainkan tanggung jawab Shopee tercermin dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Menyediakan sarana pelaporan. Dalam hal ini, Shopee memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana pelaporan yang memadai terhadap setiap keluhan konsumen. Hal tersebut telah tercermin dari pemberian fasilitas aduan 24 (duapuluh empat) jam melalui customer care shopee di nomor 150072 atau melalui email ke [cs@shopee.co.id](mailto:cs@shopee.co.id). Pembeli dapat menyampaikan segala bentuk keluhannya melalui contact yang tersedia dan dengan menunjukkan bukti-bukti yang valid, kemudian pihak Shopee akan menuluri keluhan tersebut.<sup>88</sup>
2. Perlindungan terhadap data-data pribadi konsumen. Pada saat konsumen melakukan transaksi jual beli di Shopee, Shopee menghendaki setiap konsumennya untuk mengisi data-data diri yang selengkap-lengkap nya dan valid. Begitu juga halnya, ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran melalui kartu kredit, maka Shopee akan meminta konsumen tersebut untuk memasukkan data kartu kredit tersebut dengan selengkaplengkap nya. Atas dasar hal tersebut, maka Pihak Shopee memiliki tanggung jawab untuk melindungi data-data konsumen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan pencurian akan datadata tersebut melalui peretasan akun.Shopee menyediakan fitur “3D Secure” untuk melindungi konsumen yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit. Fitur 3D Secure ini merupakan bentuk kerjasama antara Shopee dengan pihak penyedia kartu kredit (seperti visa, mastercard, dan paypal) untuk melindungi data-data kartu kredit konsumen.<sup>89</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak OJK apabila ditemukan

---

<sup>88</sup> Tim Shopee, “aturan penggunaan”, dikutip dari [www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id) , diakses pada Februari. 2025

<sup>89</sup> Tim Shopee, “Frequently asked question”, dikutip dari [www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id), diakses Pada Desember 2022.

adanya bukti bukti dan tindakan yang melanggar pasal 9 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan akan mengakibatkan kerugian usahanya, maka pihak OJK akan melakukan tindakan dengan mengehentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu pihak OJK juga akan melakukan pembelaan secara hukum terhadap kepentingan konsumennya sebagai masyarakat, dengan melakukan pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. Dan juga OJK akan melakukan tindakan yang berupa teguran peringatan kepada penyelenggara penyedia jasa yang dianggap melakukan penyimpangan untuk segera memperbaikinya, kemudian OJK juga memberikan informasi terkait aktivitas apa yang dapat membuat rugi konsumennya terkhusus hal ini terhadap pengguna *shopee payalter* maupun kontak darurat yang tercantum.

Bentuk perlindungan yang dapat dilaksanakan OJK bisa dilakukan ketika ada pelanggaran terhadap kewajiban oleh pihak pihak terkait yang tercantum dalam klausa. Sedangkan dala praktiknya tidak jarang terjadi berbagai masalah pelanggaran terhadap klausa perjanjian. Contohnya kasus Fintech *Peer to Peer Lending* yang bermasalah adalah pihak kreditur melakukan penagihan uang kepada pihak ketiga dengan cara yang tidak wajar, seperti mengakses kontak telepon pribadi konsumen tanpa pemberitahuan terlebih dahulu serta menghubungi pihak yang ada dalam kontak telepon konsumen dengan memberitahukan data pribadi peminjam dan jumlah hutang yang harus dibayar.<sup>90</sup>

Tindakan pengaksesan daftar kontak debitur yang selanjutnya di proses kreditur untuk menghubungi pihak ketiga yang dalam hal ini menjadi kontak darurat yang tidak terkonfirmasi dalam penagihan hutang, tentunya hal itu telah melanggar hukum. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang bersangkutan”. Aturan hukum terkait tindakan daftar kontak ini masih menitikberatkan pada penegakan sanksi bidang administratif.

Tindakan penagihan hutang yang diakukan kreditur jika terjadinya keterlambatan pembayaran yang dilakukan dengan cara ancaman yang memiliki

---

<sup>90</sup> Ibid.

tujuan untuk memberi rasa takut sekaligus mempermalukan, tentunya hal itu telah melanggar hukum dan terlebih kontak darurat ini tidak mengetahui bahwasannya nomornya telah dijadikan sebagai kontrak darurat dalam *shopee paylater* dengan adanya ijin terlebih dahulu. Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa

1. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa : “Setiap orang berhak atas rasa perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan,martabat, dan hak miliknya”
2. Pasal 30 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa : “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

Penagihan yang dilakukan melalui pesan elektronik lainnya, dan juga dilakukan dengan adanya unsur pengancaman, maka hal itu dapat dikenakan sanksi menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut : <sup>91</sup>

1. Pasal 29 menyatakan bahwa: “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”
2. Pasal 45 B menyatakan bahwa : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun/denda paling banyak Rp.750.000.000 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah”
3. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentasmisikan dan membuat daat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.”
4. Pasal 45 (3) menyatakan bahwa : “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan menstransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki

---

<sup>91</sup> Siti Chadijah, Siti Nurwullan, Amin Songgirin, Afendra Eka Putra, Ahmad Djafri, *Penyuluham Tentang Akibat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Onlne Ilegal*, Volume 1 | Nomor 1 | Januari | 2022

muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berupa :

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Penghentian sementara kegiatan
4. Pengumuman di situs dalam jaringan.

Pada pasal 26 peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik mengatur bahwa Pemilik data pribadi berhak :

1. Atas kerahasiaan Data Pribadinya
2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian kerahasiaan Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada menteri
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah, atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengolahan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan
4. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
5. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pihak penyelenggara juga wajib untuk melindungi data pribadi yang hal itu sudah diatur dalam Pasal 27 peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik sebagai berikut :

1. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan

dianalisanya

2. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja
3. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan
4. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.<sup>92</sup> Sengketa bisa terjadi apabila terjadi sebuah perbedaan pandangan atau pendapat antara pihak tertentu pada suatu masalah. Salah satu pihak merasa bahwa ada hak haknya yang dirugikan oleh pihak lain sementara pihak lain berpikiran demikian. Namun apabila antara kedua belah pihak bisa menyelesaikan konfliknya dan menemukan solusinya, maka konflik yang terjadi akan dinyatakan selesai. Namun, apabila kedua pihak belum bisa menyelesaikan konflik dan tidak dapat menemukan solusi dikarenakan memiliki argumen dan pandangan yang berbeda maka bisa dikatakan terjadi suatu sengketa di dalamnya. Memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum memiliki peran yang sangat krusial demi menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan kondusif dan juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga pelaku usaha. Oleh karena itu memberikan sanksi bisa disebut salah satu cara yang sangat ampuh dan diperlukan, karena bisa dianggap sebagai satu instrumen untuk mengembalikan situasi pada kondisi semula apabila terjadi suatu pelanggaran. Dan untuk memberikan sanksi ini harus melalui proses penyelesaian sengketa terlebih dahulu guna membuktikan kebenaran atas kesalahan pihak pihak yang diduga melanggar hukum.

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien serta berbiaya murah merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berbiaya murah agar segera diterapkan, dilatarbelakangi kenyataan bahwa transaksi bisnis sangat rentan terhadap lahirnya berbagai sengketa/masalah diantara para pihak, sebagai akibat

---

<sup>92</sup> Tim Dosen STISNU Nusantara, Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 33.

dari saling berjauhannya domisili para pihak yang bertransaksi serta bahasa, budaya dan sistem hukum yang berbeda.<sup>93</sup> Penyelesaian sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi dalam undang-undang perlindungan konsumen dan pengaturan Hukum Acara Perdata, sedangkan jalur non litigasi berpedoman pada undang-undang perlindungan konsumen.<sup>94</sup> Banyak pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui lembaga non litigasi. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien karena melewati beberapa tahapan dan menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya yang lebih banyak. Meski demikian tak penyesalan secara litigasi juga tetap menjadi jalan akhir apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi.

Penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi dalam undang-undang perlindungan konsumen dan pengaturan Hukum Acara Perdata, sedangkan jalur non litigasi berpedoman pada undang-undang perlindungan konsumen.<sup>95</sup>

Ayat (1) Bab XII Pasal 64 Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 menyebutkan bahwa : “Penyelesaian sengketa Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berkaitan dengan sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan pihak Shopee Paylater yang merasa dirugikan atas penyebar luasan data pribadi, pihak ketiga dan konsumen dapat menyelesaikan sengketanya secara non litigasi melalui lembaga yang berwenang seperti BPSK. Menurut Pasal 52 UUPK tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Komsumen meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

---

<sup>93</sup> Sudiarto, Kurniawan, Aris Munandar, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Volume 8 No. 1, Juni 2023

<sup>94</sup> Aprilia Kusnadi, Devi Siri Hamzah Marpaung, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)*, Wajah Hukum, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 80.

<sup>95</sup> Aprilia Kusnadi, Devi Siri Hamzah Marpaung, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)*, Wajah Hukum, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 80.

- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang dapat ditempuh dengan cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa ini tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPK, namun hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menperindag No. 350 tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Berikut beberapa uraian cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK :

#### 4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian melalui konsiliasi (conciliation) ini dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih

untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai.<sup>96</sup>

## 5. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa dalam mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang menengahi dinamakan “mediator”. Mediator berada pada posisi di tengah dan harus netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.<sup>97</sup>

## 6. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Berdasarkan Pasal 32 Keputusan Menperindag No. 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, ada 2 (dua) tahap dalam proses penilaian majelis BPSK dalam penyelesaian secara arbitrase. Pertama, para pihak dapat memilih arbiter yang berasal dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis BPSK. Kedua, arbiter yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih anggota BPSK lain yang berasal dari unsur pemerintah yang akan bertindak sebagai ketua majelis. Majelis ini akan bertindak dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Berkaitan dengan penyelesaian secara non litigasi para pihak yang merasa dirugikan dapat memilih beberapa alternati penyelesaian sengketa yang ada, seperti:

### 1. Negosiasi

Upaya penyelesaian secara non-litigasi yang dilakukan oleh pihak kreditur mencakup serangkaian langkah-langkah, termasuk melakukan kunjungan dan bermusyawarah dengan pihak debitur. Proses ini dapat dikategorikan sebagai negosiasi, yang pada dasarnya merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses peradilan

<sup>96</sup> Tris Widodo, *Penyelesaian Secara Konsolidasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004*, Jurnal Warta, No. 49, 2016, h. 1839.

<sup>97</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsolidasi* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019) h. 19

formal. Negosiasi, secara umum, merujuk pada usaha mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan menciptakan Kolaborasi yang lebih sinergis dan inovatif. Dalam konteks gagal bayar peer to peer lending, pihak kreditur telah berinisiatif untuk menjalin komunikasi langsung dengan pihak debitur, mengunjungi tempatnya, dan melibatkan musyawarah. Upaya ini dilakukan dengan harapan dapat memecahkan permasalahan yang ada dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>98</sup>

## 2. Mediasi

Mediasi adalah suatu pendekatan penyelesaian konflik yang melibatkan kehadiran seorang mediator yang dipilih oleh para pihak yang terlibat, dengan tujuan membantu mereka menemukan solusi bagi perselisihan mereka menyelesaikan permasalahannya. Dalam konteks mediasi, pihak ketiga yang terlibat berperan sebagai penasihat, tanpa memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan Dengan mengajak entitas yang independen secara netral.<sup>99</sup>

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi, jalur litigasi mempunyai karakteristik yang formal dan teknis, juga menghasilkan keputusan yang sifatnya menang dan kalah, dan dapat memunculkan masalah yang baru, dan prosesnya yang lambat, memerlukan biaya yang besar, serta kurang responsif. Kondisi tersebut yang dapat mendorong masyarakat untuk mencari alternatif yang lain, seperti contohnya penyelesaian diluar peradilan. Seseorang yang mengalami kerugian akibat penggunaan data pribadi tanpa sepengetahuan dirinya untuk dijadikan jaminan dalam layanan Shopee *paylater*, berhak memilih untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur litigasi atau non litigasi. Hal ini tergantung pada kesepakatan antara pihak pihak yang bersengketa dalam memilih cara penyelesaian yang efektif dan menguntungkan. Pada umumnya penyelesaian sengketa secara litigasi diambil setelah penyelesaian secara non litigasi yang tidak menghasilkan hasil yang memuaskan.

---

<sup>98</sup> Ramadhan Fahmi Budi Raharja, *Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pada Layanan Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Volume 6 Nomor 2 2024. E-ISSN: 2623 - 2928

<sup>99</sup> Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Vol 34. No 3, 2017, h. 194.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut

1. Hubungan hukum pihak ketiga dengan shopee *paylater* pada kasus ini ialah pihak ketiga hanya sebagai informasi yang bisa dihubungi oleh shopee *paylater* apabila pengguna layanan shopee *paylater* melakukan gagal bayar dan pihak shopee *paylater* tidak memiliki hak sedikitpun untuk meminta pertanggung jawaban finansial kepada pihak ketiga, dimana kontak darurat bukan menjadi penanggung jawab pada jaminan perorangan. Bentuk perlindungan atas penggunaan data pribadi pihak ketiga sebagai syarat dalam mengaktifkan fitur Shopee *paylater* terbagi menjadi 2, yang pertama perlindungan hukum secara internal yang mana perlindungan tersebut diciptakan melalui perjanjian yang dibuat oleh konsumen dan pihak Shopee. Kedua, perlindungan hukum secara eksternal yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk melindungi pihak yang merasa dirugikan dan mengalami kerugian perlindungan hukum ini berupa pemberian sanksi atau ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian.
2. Bentuk tanggung jawab konsumen terhadap pihak ketiga sebagai kontak darurat, dalam UU PDP Pasal 67 dan 68 bahwa pelanggaran berupa mengungkapkan data pribadi tanpa izin dapat dikenakan penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga Rp 4 miliar. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (2) menyatakan Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Kompensasi atau ganti rugi merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh konsumen terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga berhak meminta ganti rugi kepada konsumen atas kesalahan yang merugikan pihak ketiga sebagai kontak darurat.
3. Tanggung jawab Shopee sebagai penyedia platform e-commerce tidak bersifat langsung terhadap penggantian barang secara fisik, melainkan lebih menekankan pada aspek fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen dan perlindungan data pribadi pengguna seperti Penyediaan sarana pelaporan yang memadai dan Perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dalam hal ini berikut saran yang dapat dikemukakan :

1. Diperlukan regulasi yang jelas agar proses penggunaan data pribadi sesuai dengan prinsip keadilan dan persetujuan individu. Pemerintah harus segera membuat regulasi turunan undang undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam menangani kasus kebocoran data pribadi. Sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam upaya perlindungan data pribadi.
2. Konsumen yang akan menggunakan fitur Shopee *Paylater* harus paham betul serta menaati syarat dan ketentuan dalam menggunakan layanan fitur Shopee *Paylater*. Konsumen yang akan menggunakan data pribadi seseorang dalam layanan Shopee *Paylater* harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik data pribadi, setelah pemilik data pribadi setuju barulah pemrosesan data pribadi Shopee *Paylater* dilanjutkan. Hal itu dilakukan agar tidak adanya kesalah pahaman antara pemilik data pribadi dengan penyedia jasa Shopee *Paylater*.
3. Pihak shopee sebaiknya memberikan tanggung jawab kepada pihak pihak yang dirugikan, konsumen dan pihak ketiga berhak mendapat tanggung jawab apabila mendapat kerugian dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan tanggung jawab kepada konsumen dan kontak darurat. Apabila konsumen dan kontak darurat tidak mendapat tanggung jawab dari pihak shopee, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa secara non litigasi, apabila penyelesaian non litigasi tidak mampu menemukan kesepakatan, penyelesaian sengketa bisa dilanjutkan secara litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah Andi, 2005 *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Djafar, Wahyudi. 2018. *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia : Orisinalitas dantantangan dan penerapannya*. Jakarta: LBG Pers.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Surabaya: Bayumedia
- Isnaeni, Muhammad. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media
- Isnaeni, Muhammad. 2018. *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak* . Surabaya: PT. RevkaPetra Media
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Raharjo, Satjipto, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta: Kompas
- Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Notoatmojo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm
- Suyanto, M. 2003. *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: penerbit Andi
- Tim Dosen STISNU Nusantara, *Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*, (Tanggerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 33
- Triwulan Titiek dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

### Jurnal

- Aftika, S., Hanif, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee paylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN

- Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 87–106.
- Anita Sinaga, N., & Tetap Fakultas Hukum, D. (2015). *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Vol. 5, Issue 2).
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. p145-127
- Cahyadi, O. E. (n.d.). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee.
- Dakwah, N., Khotimah, K., Sodiq, S., & Pd, M. (n.d.). *Register Jual Beli Online Dalam Aplikasi Shopee: Kajian Sosiolingustik*.
- Hidayah, A., & Marsitiningasih, M. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce. *Kosmik Hukum*, 20(1), 56. 8251
- Inayati Fitri & Syariah, F. (n.d.). *Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)*
- Julita, E., B, I., & Yustati, H. (2022). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2953.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. 127
- Kusuma Pramesty Hardiani Ajeng. (2023) *Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi*, *Journal of Economic Business & Law* (2023) 132-144
- Lex Suprema, J., Muhammad Zein Alydrus, S., Lutfitasari, R., Pupuk Raya, J., Bahagia, G., Selatan, B., & Timur, K. (n.d.). *Artikel*. 6498,
- Nugroho, A. A., Winanti, A., & Surahmad, S. (2020). Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 183. 1773
- Tutik Mustajibah, Agus Trilaksana. (2021). Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015 In *Journal Pendidikan Sejarah* (Vol. 10, Issue 3).
- Penelitian, P., Keahlian, B., Jenderal, S., Ri, D., Subroto, J. G., & Nusantara, G. (n.d.). *Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Trias Palupi Kurnianingrum*.
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati. (2021) Panji Adam , Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, Volume 3, No.1
- Putu, N., Dewi, E. A., & Dwijayanthi, P. T. (1999). concerning Witness and Victim Protection. For legal regulation of the use of Shopee Paylater is regulated in

- Article 18 paragraph (1) to paragraph (4). In *Consumer Protection Article* (Vol. 11, Issue 2).
- Sakti, M., Aryanti R, D., & Yuli, Y. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal 1. In *Jurnal Yuridis* (Vol. 2, Issue 1).
- Sinta, T. N., Pratiwi, A., Putri, Y., & Miru, A. (2020). Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online. *Amanna Gappa*, 28(2).
- Syarif, M. I., Hannum, M., Wahyuni, S., & Nurbaiti. (2023). Potensi Perkembangan E-Commerce Dalam Menunjang Bisnis di Indonesia. *Journal of Computers and Digital Business*, 2(1), 11–14. 30
- Tektona Indra Rahmadi, Setyawan Fendy, Prima Frederica. (2023) *Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat*, (Vol 20 No.28-42)
- Ulum, Z., & Asmuni, A. (2023a). Transaksi Paylater Perspektif HUKUM ISLAM. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 59–72.. art5
- Widayanto, N., Lahitani, A. R., & Kusumaningtyas, N. I. (n.d.). *Analisis Keamanan Data Pribadi pada Shopee Paylater Menggunakan Metode Hybrid*.
- Pramesti Ayu Astriani, Danrivanto Budhijanto, Tasya Safiranita “*Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Shopee Terkait Fitur Pay Later Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.*”, 10.
- Agung Pujiaton, dkk “*Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Privasi Konsumen di Era Ekonomi Digital*”, *Ilmiah Bijak*, XV,2, (Surabaya, 2018) h., 134-135
- Priyonggojati Agus , *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan*, Financial Tecchnology Berbasis Peer to Peer Lending, e-ISSN : 2621-4105 Vol 2,No2
- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) h. 3.
- Bambang Eko Turisno, *Perlindungan Konsumen dalam Iklan Obat, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 1, No. 41, h. 20-28.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.
- Latumahina, RE, 2014, “*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, No. 2, Hal. 14-25
- Dewi, S, 2017, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 – 212
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “*Consumer Protection System (CPS): Siste*

*Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”,  
Legislatif, Vol.3 No.2, Hal.287-302*

Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A., *Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi, Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, Vol. 11, No. 2, 2018, h. 26.*

Kornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia, Universitas Diponegoro, 2019, h. 111.*

Hendro Purba, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian yang Dialami Konsumen E-Commerce, dalam Jurnal Hukum Vol.III No.1, Maret 2017, hal.21.*

Titin Aprianj, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH PERDATA, Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.1, Maret 2021.,hal 929-934*

Siti Chadijah, Siti Nurwullan, Amin Songgirin, Afendra Eka Putra, Ahmad Djafri, *Penyuluham Tentang Akibat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Onlne Ilegal, Volume 1 | Nomor 1 |*

Sudiarto, Kurniawan, Aris Munandar, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Volume 8 No. 1, Juni 2023*

Aprilia Kusnadi, Devi Siri Hamzah Marpaung, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi), Wajah Hukum, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 80.*

Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsoliasi (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019) h. 19*

## **Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)


Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6820).  
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018  
 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan  
 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-  
 Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


### **Sumber Sumber Lain**

- Djafar,Wahyudi. (2022 September 9) *Hukum Perlindungan Data Pribadi : Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan* Diakses pada Mei 22, 2024 dari hukumonline:<https://learning.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2022/09/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>
- Christa,Renata Auli. (2022 Juli 26) *Hukum Perlindungan Konsumen : Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya* Diakses pada Mei 19, 2024 dari hukumonline [Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com/berita/2022/07/26/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya)
- Puspita,Meri. (2020 Maret 7) *Sejarah Shopee, Model,Bisnis, dan Visi Misinya* Diakses pada Mei 21, 2024 dari pojoksosmed [Sejarah Shopee, Model Bisnis, dan Visi Misinya | Jasa Sosial Media Digital Marketing \(pojoksosmed.com\)](https://www.pojoksosmed.com/sejarah-shopee-model-bisnis-dan-visi-misinya)  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523/>
- Agus Setiawan, Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Jakarta, 2016).
- Tim Shopee, “aturan penggunaan”, dikutip dari [www.shopee.co.id](https://www.shopee.co.id) , diakses pada Februari 2025.
- Tim Shopee, “Frequently asked question”, dikutip dari [www.shopee.co.id](https://www.shopee.co.id) , diakses Pada Februari 2025.

## LAMPIRAN



**GAMBAR 1 : Media Konsumen<sup>100</sup>**



**GAMBAR 2 : Media Konsumen**

<sup>100</sup> <https://mediakonsumen.com>